



## PUTUSAN

Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian lepas, , tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tanggal 21 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA. TBK, pada tanggal 25 Juli 2017 dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, pada tanggal 8 September dengan Nomor Akta Nikah -----;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 0229/Pdt.G/2017/PA. TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon pertama tinggal di rumah kontrakan di -----, Kecamatan Sri Karimun, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak kandung bernama -----, umur 5 tahun, dan ----- umur 2 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun, tapi sejak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon:
  - a. Selalu meminta Pemohon untuk tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Tanjung Samak, sedangkan Pemohon memiliki pekerjaan yang tetap di Karimun;
  - b. Sulit mengontrol emosi, yang akibatnya selalu membanting perabotan rumah tangga, bahkan di hadapan anak dan orang tua Pemohon;
6. Bahwa sejak bulan Januari 2017 Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Termohon pergi dari rumah untuk tinggal di rumah untuk tinggal di rumah orang tua dengan mengajak anak yang sampai sekarang ini tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak Termohon kembali kepada Pemohon, namun orang tua Termohon melarangnya;
8. Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, Pemohon tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar kiranya memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 0229/Pdt.G/2017/PA. TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida:

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rica Irma Dhiyanti, M.Si., CHT, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 September 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa Termohon menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Mei 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang;
- bahwa ketika menikah, Termohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus jejaka;
- bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon bukan tinggal pertama kali di rumah kontrakan di -----, melainkan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Samak selama satu tahun, lalu baru pindah ke rumah kontrakan tersebut;
- bahwa dalam pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama ----- dan -----, yang kedua-duanya saat ini dalam asuhan Termohon;
- bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon memang sudah goyah, tapi bukan sejak tahun 2016 seperti yang didalilkan Pemohon, melainkan sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa pertengkaran tersebut memang disebabkan tidak adanya kesepakatan antara Termohon dan Pemohon untuk menentukan tempat tinggal bersama karena Pemohon menginginkan Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tidak bersedia;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 0229/Pdt.G/2017/PA. TBK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan orang tua Pemohon dikarenakan orang tua Pemohon itu berbeda agama, yaitu beragama Buddha, sehingga Termohon tetap memilih untuk tinggal di rumah kontrakan, bukan untuk memilih tinggal di rumah orang tua Termohon di Tanjung Samak sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
- bahwa Termohon memang sulit mengontrol emosi dan sering membanting perabotan rumah, namun hal ini disebabkan perkataan Pemohon sendiri yang kasar terhadap Termohon;
- bahwa Termohon memang saat ini tidak tinggal serumah lagi dengan Pemohon sejak bulan Januari 2017 dikarenakan Termohon dijemput oleh orang tua Termohon atas permintaan Termohon sendiri, bukan karena diusir oleh Pemohon;
- bahwa selama perpisahan tempat tinggal Pemohon memang pernah mengajak Termohon kembali, namun orang tua Termohon melarangnya karena Pemohon sendiri telah menyatakan mengembalikan Termohon ke orang tua Termohon;
- bahwa Termohon tidak berkeberatan dengan kemauan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang isinya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang dari perkara ini, sedangkan atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon menyerahkan surat-surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor ----- yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, pada tanggal 24 Juli 2017 (bukti P-1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor ----- tertanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti (bukti P-2);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 0229/Pdt.G/2017/PA. TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. -----, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon;
- bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama ----- sejak menikah dengan Pemohon;
- bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak ingat tahunnya;
- bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di -----, kemudian pindah ke mengontrak rumah di Karimun;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, namun sejak tahun 2016 tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi pernah melihat dan mendengarnya;
- bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa sejak lebih kurang pertengahan tahun 2016 yang lalu Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal bersama orang tuanya di -----, sedangkan Termohon awalnya tetap di rumah kontrakan sebagai tempat kediaman

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 0229/Pdt.G/2017/PA. TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, namun kemudian Termohon kembali ke rumah orang tuanya setelah dijemput;

- bahwa saksi tidak tahu tentang upaya keluarga untuk mendamaikan

Pemohon dengan Termohon;

2. -----, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di -----, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Termohon;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak ingat tahunnya;
- bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tanjung Samak rumah orang tua Termohon, lalu Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Tanjung Balai Karimun;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ini berada dalam asuhan Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak rukun lagi sejak tahun 2016, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari cerita Termohon kepada saksi;
- bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam menentukan tempat kediaman bersama, karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alasan bahwa berbeda keyakinan dengan orang tua Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 0229/Pdt.G/2017/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon sejak tiga bulan yang lalu karena Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Baran Timur, sedangkan Termohon awalnya tetap di rumah kontrakan sebagai tempat kediaman bersama, namun kemudian Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- bahwa saksi tidak tahu tentang upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan secara maksimal melalui upaya perdamaian dalam setiap persidangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi semua upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada tanggal 23 Mei 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 0229/Pdt.G/2017/PA. TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di -----, Kecamatan Karimum, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak bernama -----, umur 5 tahun, dan -----, umur 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2016 disebabkan Termohon selalu menginginkan Pemohon untuk tinggal bersama orang tua Termohon di Kelurahan Tanjung Samak, sedangkan Pemohon tidak bisa memenuhinya karena Pemohon memiliki pekerjaan di Karimun;
- Bahwa dalam pertengkaran Termohon selalu membanting perabotan rumah, bahkan dihadapan anak-anak Pemohon dan Termohon serta dihadapan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka satu sampai angka sembilan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) yang merupakan akta otentik yang menerangkan Pemohon berdomisili di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 0229/Pdt.G/2017/PA. TBK





Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka tiga sampai dengan angka delapan, adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka tiga sampai angka delapan, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, walaupun sebagian besar tidak dilihat sendiri, namun karena fakta itu diperoleh saksi langsung dari cerita Pemohon kepada saksi pada saat kejadian, maka menurut Majelis Hakim sudah cukup memadai sebagai alat bukti, sebagai bentuk pengecualian dari syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Hal ini didasarkan pada pemikiran, bahwa peristiwa yang terjadi dalam suatu rumah tangga sulit untuk diketahui langsung oleh pihak ketiga karena sifatnya rahasia. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan dua orang

saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Pemohon berdomisili Kabupaten Karimun yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sedangkan Termohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 23 Mei 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, pada tanggal 8 September 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----;
3. Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam urusan penentuan tempat tinggal bersama, karena Termohon tidak mau memenuhi kehendak Pemohon untuk tinggal bersama dengan orang tua Pemohon dengan alasan perbedaan agama;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang ini sudah berlangsung selama delapan bulan antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon semula tetap tinggal di rumah kontrakan di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kaimun sebagai tempat kediaman bersama, namun akhirnya Termohon tinggal di Kelurahan Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah dijemput oleh orang tuanya;
5. Bahwa selama perpisahan tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa pengajuan permohonan cerai ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena Termohon yang telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 0229/Pdt.G/2017/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon *aquo* Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
2. bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
  3. bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung sejak sepuluh bulan yang lalu, yang mengakibatkan terpisahnya tempat tinggal selama lebih dari tujuh bulan terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah, sehingga sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;
  4. bahwa secara hukum Termohon termasuk istri yang nusyuz karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang dapat dibenarkan, walaupun telah dijemput oleh orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum di

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 0229/Pdt.G/2017/PA. TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mencatat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang sekaligus mewilayahi tempat kediaman Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang ditimbulkan dari perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kantor

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 0229/Pdt.G/2017/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp552,000.00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, oleh Kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. SAIK, S.Ag., M.H.

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

RAMAI YULIS, S.E.I.

Perincian biaya:

- |                |      |                   |
|----------------|------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp  | 30,000.00         |
| 2. Proses      | : Rp | 50,000.00         |
| 3. Panggilan   | :    | Rp461,000.00      |
| 4. Redaksi     | : Rp | 5,000.00          |
| 5. Meterai     | : Rp | <u>6,000.00 +</u> |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 0229/Pdt.G/2017/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp552.000.00

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 0229/Pdt.G/2017/PA. TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)